



**BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4 TAHUN  
2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 04);
- b. bahwa dengan adanya usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal tentang penggeseran anggaran tahun anggaran 2007, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 04);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal I**

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 04) diubah sebagai berikut :
  1. Lajur 3 dan 4 Kode Rekening 2.01.2.01.01.05.01.5.2.1.05.01
  2. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.01.01
  3. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.01.02
  4. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.05.03
  5. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.01.01
  6. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.11.03
  7. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.15.02
  8. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.15.5.2.1.01.01
  9. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.01.01
  10. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.15.5.2.2.15.01
  11. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.29.5.2.1.01.01
  12. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.01.01
  13. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.11.02
  14. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.15.01
  15. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.01.01
  16. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.01.01
  17. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.15.02
  18. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.7.5.2.2.06.01
  19. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.03.5.2.3.12.03
  20. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.01.5.2.3.01.31
  21. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.06
  22. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.31
  22. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.31
  - 22a. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.04.01.07.5.2.2.03.25
  - 22.b Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.04.01.07.5.2.2.04.01

23. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.06
24. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.20
25. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.32
26. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.31
27. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.20
28. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.31
29. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.03
30. Lajur 3 dan 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16.06
31. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.25.03
32. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.22.1.20.03.17.01.5.2.2.01.01
33. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.22.1.20.03.17.01.5.2.2.03.19
34. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.22.1.20.03.17.01.5.2.2.06.02
35. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.22.1.20.03.17.01.5.2.2.11.02
36. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.20.1.20.09.02.42.5.2.3.26.01

## Pasal II

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I  
pada tanggal 10 Juli 2007


**BUPATI TEGAL,**



**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 10 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**



**MOCH HERY SOELISTYAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 33.B

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 17 Tahun 2007  
 TANGGAL : 10 Juli 2007

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN								
1				2	3	4								
2.01	2.01.01			DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN										
2.01	2.01.01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	Lokasi	: Kabupaten Tegal							
2.01	2.01.01	05	01	Belanja Pegawai	20.000.000	Sumber Dana	: DAU							
2.01	2.01.01	05	01	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimtek		Keluaran	: Meningkatkan SDM di bidang Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan							
1.20	1.20.05			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Belanja Kursus / Pelatihan	3 orang	1 tahun	20.000.000					
1.20	1.20.05	17	26	Pengadaan Software Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah										
1.20	1.20.05	17	26	Honorarium Pengelola Kegiatan	94.800.000									
						Kuasa Pengguna Anggaran			100.000				9.480.000	
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			90.000				660.000	
						Bendahara Pengeluaran Pembantu			85.000				510.000	
						Staf Ahli			75.000				2.250.000	
						Staf Teknis			70.000				5.460.000	
1.20	1.20.05	17	26	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Pemeriksaan	9.360.000	Panelita Pengadaan Barang/ Jasa Software							5.850.000	
						Ketua			80.000				1.200.000	
						Sekretaris			60.000				900.000	
						Anggota			50.000				3.750.000	
						Panelita Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Software							3.510.000	
						Ketua			80.000				720.000	
						Sekretaris			60.000				540.000	
						Anggota			50.000				2.250.000	
1.20	1.20.05	17	26	Belanja Pelatihan	17.000.000								17.000.000	
						Uang Saku Peserta			25.000				12.500.000	
						Tas Peserta			35.000				3.500.000	
						Block Note			5.000				500.000	
						Bolpoint			5.000				500.000	



KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH	PENJELASAN						
1					2		3	4						
1.20	1.20.05	17	15			Birek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah								
1.20	1.20.05	17	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.025.000				
									Pengarah	30	org/kgt	75.000	2.250.000	
									Wakil Pengarah	30	org/kgt	67.500	2.025.000	
									Penasehat	30	org/kgt	60.000	1.800.000	
									Wakil Penasehat	30	org/kgt	55.000	1.650.000	
									Penanggungjawab	30	org/kgt	50.000	1.500.000	
									Ketua	30	org/kgt	40.000	1.200.000	
									Sekretaris	30	org/kgt	35.000	1.050.000	
									Wakil Sekretaris					
									Anggota	90	org/kgt	30.000	2.700.000	
									Bendahara Pengeluaran Pembantu	30	org/kgt	27.500	825.000	
									Star Ahli	180	org/kgt	22.500	4.050.000	
									Star Teknis	390	org/kgt	22.500	8.775.000	
									Petugas Lain	60	org/kgt	20.000	1.200.000	
									Honorarium Pendampingan/ Fasilitator				<b>30.000.000</b>	
									25 org x 5 kgt x 6 bin	600	org/kgt	50.000	30.000.000	
1.20	1.20.05	17	15	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.347.500			4.347.500	
									Kertas HVS 70 gram	15	Reem	34.000	510.000	
									Kertas HVS 60 gram	15	Reem	29.500	442.500	
									Ballpoint Pentel	14	buah	40.000	560.000	
									Isi Ballpoint Pentel	14	buah	14.500	203.000	
									Penghapus cair	10	docs	11.000	110.000	
									Lem kental besar	4	buah	4.000	16.000	
									Shelchecter plastik	25	buah	7.500	187.500	
									Amplop sedang	3	buah	10.000	30.000	
									Buku Kwitansi panjang	3	buah	7.000	21.000	
									Buku Kwarto garis isi 100 lembar	5	buah	9.500	47.500	
									Canon BC-06K	4	buah	367.500	1.470.000	
									Ink Cateridge	5	docs	30.000	150.000	
									CD/DVD Blank Disc		keping	7.875	-	
									Pengandaan Software		keping	7.500	-	
									Flash Disc	2	keping	300.000	600.000	









KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1		2	3	4					
				- Amplop sedang	6 Doos		10.000	60.000	
				- Ordher	30 buah		12.000	360.000	
1.20	1.20.05	17 11 5 2 2 15 02	9.657.500	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.157.500	
				Ke Jakarta					
				- Gol III					
				2 Orang 5 hari			10 Org/hr	497.500	4.975.000
				PP 5 kali			5 Org/kali	236.500	1.182.500
				Ke Semarang					
				- Gol III					3.500.000
				5 Orang 2 hari			10 Org/hr	255.500	2.555.000
				PP 10 kali			10 Org/kali	94.500	945.000
1.20	1.20.05	17 7 5 2 2 06 01	-	Belanja Cetak					
				~ Semula dijilid hanya 1 buku dengan jumlah 170 buku.					
				~ Merjadi : Buku I sebanyak 155 buku					
				Buku II sebanyak 155 buku					
1.20	1.20.03			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
				Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor					
				(Sarana SUD) Bag. Hukum					
1.20	1.20.03	01 03		Belanja Model Pengadaan Komputer Note Book	2	buah	12.500.000	25.000.000	
1.09	1.20.03	16 01	400.000	Penataan Pengusahaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
				Belanja Model Pengadaan Tanah untuk Jalan / Jembatan					
				Pembekasan Jalan Lingkar Kota Slawi	17	M2	400.000	6.870.000	
1.09	1.20.03	16 01		Penataan Pengusahaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
				Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal					40.000.000
				Pos retribusi Rembul - Depok - Maribaya	200	M2	200.000	40.000.000	



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN								
1				2	3	4								
1.09	1.20.03	16	01	Pemertan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah										
1.09	1.20.03	16	01	Pengadaan tanah sarana jalan	381.000.000									
				Pengertian tanah dan jembatan Kaligayam Kec. Talang	1.905	M2	200.000	381.000.000						
1.20	1.20.03	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas Ioperasional										
1.20	1.20.03	02	05	Pengadaan Alat Angutan Darat Bermotor Station Wagon	1.180.000.000									
				~ Station Wagon eselon III	1	unit	117.400.000	117.400.000						
				~ Station Wagon eselon II	7	unit	151.800.000	1.062.600.000						
1.20	1.20.03	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor										
1.20	1.20.03	02	09	Belanja Model/pengadaan sound system (Setda)	72.000.000									
1.20	1.20.03	02	09	Belanja Model/ Pengadaan genset (Setda)	24.000.000									
1.22	1.20.03	17	04	Montoring, evaluasi dan pelaporan (Pendampingan ADD) Bag. Pemerintahan	16.571.400									
1.22	1.20.03	17	04	Belanja ATK										
				Kertas HVS 80 gm	6	rim	30.250	181.500						
				Karton Dato	2	docs	44.000	88.000						
				Kertas Buram	2	pak	24.750	49.500						
				Kwitansi	6	buah	6.000	36.000						
				Amplop besar	3	docs	10.700	32.100						
				Shelacter folio	50	buah	400	20.000						
				Ballpoint Pentel	5	buah	39.000	195.000						
				Pia Printer LQ 2.180	2	buah	60.000	120.000						
				HP Toner Laser Jet 1300	2	buah	950.000	1.900.000						
				Fleasdisk	1	buah	250.000	250.000						
				Penghapus cair	3	set	8.500	25.500						
				Spidol besar	1	set	72.600	72.600						
				Ballpoint utk peserta sosialisasi	1.322	buah	3.000	3.966.000						
				Bantuan ATK Kecamatan kramat				607.300						
				Bantuan ATK Kecamatan suradadi				157.000						
				Bantuan ATK Kecamatan warureja				340.500						
				Bantuan ATK Kecamatan pangkah				1.343.400						

KODE REKENING		URAIAN		JUMLAH	PENJELASAN			
1		2		3	4			
			Bantuan ATK Kecamatan kedung barheng				340.500	
			Bantuan ATK Kecamatan Jatinegara				455.400	
			Bantuan ATK Kecamatan adiwirna				455.400	
			Bantuan ATK Kecamatan dukuhuri				911.500	
			Bantuan ATK Kecamatan telang				607.300	
			Bantuan ATK Kecamatan tarub				548.700	
			Bantuan ATK Kecamatan slawi				428.500	
			Bantuan ATK Kecamatan dukuhwaru				340.500	
			Bantuan ATK Kecamatan lebakisu				353.500	
			Bantuan ATK Kecamatan balapulang				548.700	
			Bantuan ATK Kecamatan margasari				428.500	
			Bantuan ATK Kecamatan pagerbarang				428.500	
			Bantuan ATK Kecamatan burnitawa				911.500	
			Bantuan ATK Kecamatan bojong				428.500	
1.22	1.20.03	17 01 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Konsultansi/tenaga ahli/pemborongan	107.940.000	281	Desa	428.500	
1.22	1.20.03	17 01 5 2 2 06 06	Belanja Cetak dan Pengandaan	26.607.600			107.940.000	
1.22	1.20.03	17 01 5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	26.607.600				
			Cetak Materi Sosialisasi /Buku Pedoman ADD		1.330	buku	19.950.000	
			Cetak Block Note		1.330	buku	4.000	
			Foto copy (bantuan fotocopy kecamatan)		1.337.600		5.320.000	
1.22	1.20.03	17 01 5 2 2 11 11	Belanja Makanan dan Minuman	402.442.000				
1.22	1.20.03	17 01 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	402.442.000				
			Kegiatan Pengela ADD :					
			Snack					
			Makan siang		336		5.000	1.680.000
			Kgt Panitia Pengadaan & Pemeriksa Barang :		336		11.000	3.696.000
1.20	1.20.04		<b>Sekretariat DPRD</b>					
1.20	1.20.04	01 07 5 2 2 03 25	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Asuransi kesehatan DPRD)</b>					
1.20	1.20.04	01 07 5 2 2 03 25	Belanja jasa Pemeliharaan Kesehatan	158.922.000	270	OJK	588.600	158.922.000
1.20	1.20.04	01 07 5 2 2 04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan DPRD	39.730.500	270	OJK	147.150	39.730.500
1.20	1.20.04	01 07 5 2 2 04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota Keluarga DPRD	119.191.500	810	OJK	147.150	119.191.500

